

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG
MELAKUKAN PENGAMBILAN TARIF PARKIR SECARA LIAR
(STUDI KASUS KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR PALEMBANG)**



OLEH:

Fiska Mulyani

502021239

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memproleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG
MELAKUKAN PENGAMBILAN TARIF PARKIR SECARA LIAR**
(STUDI KASUS KEPOLISIAN RESORT KOTA PALEMBANG)

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program

Stara-I Pada Jurusan Hukum/Prodi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh

FISKA MULYANI

502021239

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I

Dr.Ismail Pettanasse,,S.H.,M.H

NBM/NIDN : 216118602

Pembimbing II

Wicaksono Putra Hariyadi,S.H.,M.H


NBM/NIDN:0214088702

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG
MELAKUKAN PENGAMBILAN TARIF PARKIR SECARA LIAR
(STUDI KASUS KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR PALEMBANG)**



NAMA : Fiska Mulyani
NIM : 502021239
PROGRAM STUDI : HUKUM
PROGRAM KEKHSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H.
2. Wicaksono Putra Hariyadi, S.H., M.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Ismail Pettanasse".


Palembang..... April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H
Anggota : 1. Indrajaya, S.H., M.H
 2. Mona Wulandari, S.H., M.H

Three handwritten signatures in black ink, each enclosed in a small circle. The first signature appears to read "Dr. Ismail Pettanasse", the second "Indrajaya", and the third "Mona Wulandari".

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Starata 1

NAMA : FISKA MULYANI

NIM : 502021239

PRODI : HUKUM PIDANA

JUDUL : PENEGRAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA YANG MELAKUKAN PENGAMBILAN TARIF
PARKIR SECARA LAIR (STUDI KASUS KEPOLISIAN
RESORT KOTA BESAR PALEMBANG)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar.

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Dr. Ismail Pettanasse,S.H.,M.H

NBM/NIDN:216118602

Pembimbing II

Wicaksono Putra Hariyadi,S.H.,M.H

NBM/NIDN:1249496/0214088702

Mengetahui

Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum



H. Yulistiyo Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN:1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fiska Mulyani
NIM : 502021239
Email : Fiskamlyn22@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Pengambilan Tarif Parkir Secara Liar (Studi Kasus Kepolisian Resort Kota Besar Palembang)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.Dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Oktober 2025



Fiska Mulyani

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Keberhasilan bukanlah hanya milik orang-orang pintar

Akan tetapi keberhasilan adalah milik orang yang senantiasa

Berusaha.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Ayahanda Andrizon dan Ibuku Rehana,
kedua kepada saudara kandungku Reza Agustina S,E. dan Rezi Agustini S,H.

Keluarga besarku , Sahabat terbaikku dan Almamater kebanggaanku.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Fiska Mulyani
NIM : 502021239
Tempat, Tanggal Lahir : Karang Endah, 22 Desember 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Karang Endah, Lahat
No Telp : 085766671180
Email : Fiskamulyani22@gmail.com
Nama Ayah : Andrizon
Pekerjaan Ayah : Petani
Alamat : Karang Endah, Lahat
No Telp : 082185469242
Nama Ibu : Rehana
Pekerjaan Ibu : Petani
Alamat : Karang Endah, Lahat
No Telp : 088287076803
Wali : -



Riwayat Pendidikan

TK : -
SD : SD Negeri 07 Kota Agung
SMP : SMP Negeri 01 Kota Agung
SMA : SMA Negeri 01 Kota Agung

Mulai mengikuti perkuliaha Program Stra-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENGAMBILAN TARIF PARKIR SECARA LIAR (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR PALEMBANG)

FISKA MULYANI

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan nilai-nilai dan pedoman hukum dalam mencapai suatu, keadilan, kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan aturan, maka akan dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk tanggung jawab. Oleh karena itu di Kota Palembang masih sering terjadi praktik pungutan parkir liar maka dari itu perlunya penegakan hukum. Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek tak terpisahkan dalam kehidupan dan kebutuhan sistem transport, karena di setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai dan diakhiri tempat parkir. Akan tetapi masih banyak juru parkir liar yang artinya belum ada surat izin resmi dari pemerintahan Kota Palembang. Pungutan liar (pungli) adalah salah satu sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 368 dan 335 Ayat 1 KUHP. Pungutan liar adalah suatu tindak pidana yang sengaja melakukan mengumpulkan uang secara tidak sah dalam jumlah tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan diri sendiri atau orang lain.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan pengambilan tarif parkir secara liar di kota palembang. Penelitian ini menggunakan metode empiris atau penelitian yang langsung mengumpulkan data melalui, wawancara dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Kepolisian Polrestabes Palembang dalam menanggulangi tindak pidana pemungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir liar yang dapat dilihat dari upaya yang dilakukan antara lain upaya Preventif berupa sosialisasi pada masyarakat. Kemudian upaya preventif berupa patroli serta pengawasan secara rutin. Selanjutnya upaya respsif Kepolisian Polrestabes Palembang melakukan proses acara pemeriksaan cepat. Adapun hambatan Kepolisian Polrestabes Palembang dalam menanggulangi tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir, yaitu masyarakat lebih tertutup dan tidak memberikan laporan aduan, banyak pelaku juru parkir liar yang melarikan diri, masih banyaknya juru parkir liar yang tidak memiliki surat izin resmi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pungutan Liar.

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENGAMBILAN TARIF PARKIR SECARA LIAR (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR PALEMBANG)

FISKA MULYANI

Law enforcement is an effort to realize legal values and guidelines in achieving justice, peace and order in life. If someone commits an act that violates the law and regulations, they will be subject to criminal sanctions as a form of responsibility. Therefore, in Palembang City, illegal parking levies still often occur, therefore law enforcement is needed. Parking is one of the components or inseparable aspects of life and the needs of the transportation system, because every trip with a private vehicle generally always starts and ends in a parking lot. However, there are still many illegal parking attendants, which means that there is no official permit from the Palembang City government. Illegal levies (pungli) are one of the criminal sanctions that have been regulated in Article 368 and 335 Paragraph 1 of the Criminal Code. Illegal levies are a criminal act that intentionally collects money illegally in a certain amount with the aim of obtaining personal or other people's benefits. This study aims to analyze law enforcement against perpetrators of illegal parking fees in the city of Palembang. This study uses an empirical method or research that directly collects data through interviews and observations. The results of this study indicate that the efforts of the Palembang Police in overcoming the crime of illegal parking fees carried out by illegal parking attendants can be seen from the efforts made, including pre-emptive efforts in the form of socialization to the community. Then preventive efforts in the form of routine patrols and supervision. Furthermore, the repressive efforts of the Palembang Police carry out a quick examination process. The obstacles for the Palembang Police in overcoming the crime of illegal parking fees by parking attendants are that the community is more closed and does not provide complaint reports, many illegal parking attendants run away, and there are still many illegal parking attendants who do not have official permits.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Acts, Illegal Levies.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta kelurga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENGAMBILAN TARIF PARKIR SECARA LIAR (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESORT KOTA PALEMBANG)”**.


Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Moltivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimah kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli., S.E.M.M Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH.,M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi,SH.M.Hum Selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayadatuddin,SH.,M.Hum Selaku Wakil Dekan II
4. Bapak Dr. Helwan Kasra,SH.,M.Hum Selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha,SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Ismail Pettanasse,.SH.,M.H. Selaku Pembimbing I dan Bapak Wicaksono Putra Hariyadi,.SH.M.H. Selaku Pembimbing II. Terimakasih yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini bisa selesai.
6. Bapak Dr. Helwan Kasra,SH.,M.Hum Selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang.

7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawaan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Palembang yang telah memberikan izin untuk penelitian.
9. Kepada cinta pertamaku Bapak Andrizon dan Surgaku Ibu Rehana selaku kedua orang tua saya yang sangat hebat yang menjadi penyemangat dan sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan sehingga bisa dititik ini, Terimakasih telah memberikan kasih sayang sangat tulus yang tidak ada henti-hentinya dan sekali lagi Terimakasih untuk selalu disamping penulis dan menjadi alasan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Saudara kandung saya Reza Agustina S.,E dan Rezi Agustini S.,H yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Pirkul Rozi Berlian sebagai pasangan yang telah setia bersama dan memberikan semangat di dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada sahabat seperjuanganku selama ini yaitu Tia, Della dan Putri, Terimakasih telah sama-sama berjuang dan saling membantu dalam berjuang di skripsi ini sehingga skripsi kita terselesaikan.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan dalam menulis skripsi ini.
14. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini.
15. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Palembang,
Penulis

Fiska Mulyani

2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN.....	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISWA.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Review Studi Yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	17
1. Pengertian Penegakan Hukum	17
2. Tujuan Penegakan Hukum	20
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	21
4. Proses Penegakan Hukum.....	24

B.	Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	25
1.	Pengertian Pidana.....	25
2.	Pengertian Tindak Pidana.....	26
3.	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	29
C.	Tinjauan Umum Pungutan Liar.....	31
1.	Pengertian Pungutan Liar.....	31
2.	Faktor Penyebab Pungutan Liar	33
D.	Tinjauan Umum Juru Parkir.....	34
1.	Pengertian Parkir.....	34
2.	Macam-Macam Juru Parkir.....	35
a.	Juru Parkir Resmi.....	35
b.	Juru Parkir Liar (Illegal).....	35
E.	Tinjauan Umum Tarif Parkir	36
1.	Pengertian Tarif.....	36
2.	Masalah Tarif Parkir.....	37
BAB III PEMBAHASAN	38	
A.	Upaya Pihak Kepolisian Resort Kota Besar Palembang Dalam Menangulangi Tindak Pidana Pengambilan Tarif Parkir Liar.....	38
B.	Hambatan Yang Dialami Pihak Kepolisian Resort Kota Besar Dalam Menangulangi Tindak Pidana Pengambilan Tarif Parkir Lia	49
BAB V PENUTUP	53	
A.	Kesimpulan	53
B.	Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56	
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1.....	12
TABEL 3.1.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan di Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Dapat dilihat beberapa tahun saat ini yang sudah banyak pembangunan yaitu , gedung-gedung besar, pendidikan dan Instansi-instansi umum lainnya baik yang akan dikelola pemerintah ataupun juga pihak swasta . Selain meningkatnya pembangunan itu tersebut disebabkan juga meningkatnya jumlah pengguna kendaraan mobil dan motor. Peningkatan jumlah kendaraan tersebut secara tidak langsung telah berdampak pada meningkatnya permintaan masyarakat terhadap lahan parkir sebagai tempat untuk menyimpan kendaraan sementara mereka dalam menjalankan aktivitas digedung atau dilokasi lainnya terutama dipasar.

Seiring dengan bertambahnya aktivitas masyarakat di Kota Palembang, jumlah pengguna kendaraan bermotor, baik roda dua (2) maupun roda empat (4), juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat berpotensi meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir jika dikelola dengan baik. Namun berdasarkan observasi awal menunjukan bahwa pengelolaan retribusi parkir masih kurang optimal. Parkir liar merupakan masalah umum yang dihadapi oleh pemerintah daerah, selain menjadi penyebab kemacetan, parkir liar juga mengurangi fungsi lahan bagi pejalan kaki serta dapat merusak keindahan lahan kota jika tidak ditangani dengan tepat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 4 Tahun 2008 yang berisi pengelolaan dan retribusi parkir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturanya. Selain itu Perda ini berfungsi untuk mengatur

pengelolaan retribusi parkir di Kota Palembang guna mencegah pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat pengguna parkir, termasuk pungutan liar. Peraturan Daerah Kota Palembang No.4 tahun 2008 ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan parkir, memperlancar arus lintas, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Retribusi Parkir merupakan pembayaran untuk layanan yang diberikan terkait penggunaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.¹ Retribusi parkir juga menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi daerah yang berasal dari Masyarakat, yang akan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Sedangkan Parkir diartikan sebagai keadaan dimana sebuah kendaraan tidak bergerak, yakni berasifat sementara.² Parkir adalah proses menghentikan dan menempatkan kendaraan dalam waktu tertentu dilokasi yang sudah disiapkan. Kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang bisa bergerak dijalan dan digerakkan oleh mesin yang ada didalamnya, sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang juga dapat bergerak dijalan tetapi digerakkan oleh tenaga manusia. Tempat parkir adalah area diluar jalur jalan yang disediakan untuk berbagai keperluan,termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor yang mengenakan biaya.

Definisi Parkir menurut Ahli :

1. Menurut Munawar, Parkir merupakan kegiatan penggunaan ruang yang disediakan untuk kendaran, baik kendaraan pribadi, transportasi umum,

¹ Dewi, Sheila Ratna (2013) "Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang" Jurnal Hukum hlm.1-25.

² David, M.L Tobing (2007) Parkir dan Perlindungan Konsumen, Timpani Agung, Jakarta, hlm.1.

- maupun kendaraan komersial lainnya. Area parkir dapat ditemukan di tempat umum maupun pribadi, dengan tujuan untuk mendukung kelancaran mobilitas kendaraan tanpa menghambat arus lalu lintas.³
2. Menurut Hadi Suprapto, Parkir merupakan sebagai aktivitas meletakkan kendaraan di area parkir, yang bisa dilakukan di lahan pribadi maupun umum,dengan durasi waktu tertentu. Konsep parkir ini mencakup perencanaan dan pengawasan untuk memastikan penggunaan ruang yang efisien dan mencegah terjadinya kekacuan.⁴

Data saat ini yang mengenai pungutan parkir liar di Kota Palembang menunjukkan bahwa masih banyak titik juru parkir liar di kawasan Kota Palembang yang membuat masyarakat sangat resah dan terganggu dan juga berdampak pada kemacetan lalu lintas, serta mengurangi kenyamanan pengguna jalan.

Pada tahun 2023, kasus pungutan parkir ilegal di Kota Palembang mengalami peningkatan sebesar 20% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dinas Perhubungan Kota Palembang melaporkan bahwa hanya 35% pelanggar yang dikenakan sanksi denda, yang menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih ketat.

Di bawah ini beberapa titik rawan parkir liar di Kota Palembang antara lain:

1. Jalan Sultan Mahmud Badarudin (di wisata Benteng Kuto Besak)
2. Jalan Jenderal Sudirman (di depan RSUD Moh Hoesin/KFC)
3. Jalan Jenderal Sudirman (Cinde sampai air mancur)
4. Jalan Letkol Iskandar (di depan Palembang Indah Mall atau PIM)
5. Jalan Kolonel Sudirman (di depan Pasar KM 5)
6. Jalan R Soekamto (di depan PTC Mall)

³ Munawar, I (2011) *Perencanaan dan Pengelolaan Transportasi*, Yogyakarta:Graha Ilmu.

⁴ Hadi Suprapto (2016) “*Analisis Pengelolaan Parkir Pada Kawasan Perkotaan*”. Jurnal Transportasi dan Infrastruktur Perkotaan,9 (3), 102-11

7. Jalan Yos Sudarso (Pasar Lemabang)

Berdasarkan informasi diatas diperoleh dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh Pemkot Palembang dan Polresta Kota Palembang.⁵

Menurut Peraturan Daerah No 4 Tahun 2008 Kota Palembang untuk tarif parkir pada tahun 2024 untuk roda dua (motor) sebesar Rp. 1000 dan untuk kendaraan roda empat (mobil) sebesar Rp. 2000. Namun, dikota Palembang masih ada beberapa titik terdapat oknum-oknum yang menarik tarif parkir tidak mengikuti sesuai dengan prosedur tarif parkir. Praktik pengambilan tarif parkir secara liar ini sering kali melibatkan pemungutan biaya yang lebih tinggi dari tarif resmi, bahkan ada pula yang tidak memberikan tanda bukti pembayaran. Selain merugikan masyarakat tindakan ini juga menciptakan kerugian bagi pemerintahan daerah yang seharusnya memperoleh pendapat melalui retribusi parkir yang sah.

Salah satu kasus yang terjadi di Kota Palembang yaitu di Pasar 16 Ilir pada tahun 2020 yang melakukan pemungutan tarif parkir liar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pada kasus ini salah seorang pelaku yang terlibat dalam praktik parkir liar ini ditangkap oleh pihak kepolisian kota Palembang karena setelah banyak menerima laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan dan terganggu. Pelaku diduga melakukan pemungutan tarif parkir tanpa memberikan karcis resmi atau tanda bukti pembayaran yang sah, tarif parkir yang dikenakan juga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melebihi batas yang telah diatur dalam Peraturan Daerah No 4 Tahun 2008 Kota Palembang. Penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Polresta Kota Palembang mengungkap bahwa

⁵ Ani Dacasta,Pratista Andanitya “Dinas Perhubungan Hasil Data Parkir Liar Kota Palembang <https://mahasiswaindonesia.id/parkir-liar-di-kota-palembang-masalah-kronis-yang-butuh-tindakan-serius/> diakses pada 7 November 2024, pukul 12.25 WIB.

beberapa kelompok oknum bahkan mengorganisir praktik ini di beberapa titik tertentu yang ramai dikunjungi masyarakat.

Untuk menanggulangi hal ini pihak Kepolisian Kota Palembang melakukan operasi penertiban yang melibatkan penyuluhan kepada masyarakat dan pengawasan ketat terhadap lokasi-lokasi yang rawan yang terjadi praktik parkir liar. Namun, meskipun telah ada tindakan hukum yang diambil terhadap pelaku, masalah parkir liar dikota palembang masih terus dan menjadi tantangan besar di kota palembang.

Pungutan liar merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dimana hal ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) yang terkait dengan pemungutan biaya parkir dengan cara pemerasan dan kekerasan ataupun juga dengan ancaman. Adapun penjelasan beberapa pasal dalam KUHP yang berisi tentang perbuatan pungutan biaya parkir secara liar dan sembarangan dapat dianggap sebagai tindakan pemerasan atau pemaksaan.

1. Pasal 368 Ayat I KUHP

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.⁶

⁶ Renata Christha Auli ,Bunyi Pasal 368 Ayat I KUHP Tentang Pemerasan Dengan Kekerasan <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-368-kuhp-tentang-pemerasan-dengan-kekerasan-lt65a673523776f/> diakses 30 Oktober 2024, pukul 20.10 WIB.

Menurut Pasal 368 Ayat I KUHP, pemerasan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dijadikan tuntutan tindak pidana, karena hal itu tersebut telah memaksa korban untuk membayar biaya tarif parkir.⁷

2. Pasal 335 Ayat I KUHP

Pasal ini mengatur tentang perbuatan pemaksaan dengan kekerasan, yaitu :

- a. Memaksa orang lain untuk melakukan maupun tidak melakukan atau membiarkan suatu tindakan.
- b. Melakukan kekerasan atau mengancam akan melakukan kekerasan terhadap individu atau orang lain.

Pasal 335 Ayat I KUHP mengatur bahwa pelaku dapat dikenakan hukuman penjara paling lama satu tahun atau dengan denda paling banyak sebesar empat ribu lima ratus rupiah.

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang No. 4 Tahun 2008 sanksi yang dikenakan untuk pelanggaran yang dilakukan juru parkir liar. Menurut peraturan tersebut juru parkir liar yang beroperasi tanpa izin atau melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi, yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi Administratif

Juru parkir liar yang tidak memiliki izin atau identitas resmi dapat dikenakan tindakan administratif.

⁷ Naila Syarif *Pidana Juru Parkir Liar Sesuai Aturan Yang Berlaku* <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/pidana-juru-parkir-liar/> diakses 31 Oktober 2024, pukul 19.00 WIB.

2. Denda

Juru parkir liar yang terlibat dalam praktik ilegal dapat dikenakan denda yang besarnya ada beberapa macam, umumnya antara seperti Rp 100.000 untuk kendaraan yang beroda dua sedangkan Rp 150.000 kendaraan yang beroda empat.

3. Penyitaan Peralatan

Alat yang digunakan dalam parkir liar, seperti tanda atau alat pembayaran parkir, dapat disita oleh petugas jika terbukti digunakan tanpa izin.

4. Sanksi Pidana

Dalam beberapa situasi, apabila parkir liar menyebabkan kerugian besar atau masalah sosial, pelaku bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apabila pelaku juru parkir melakukan tarif parkir secara kekerasan dan pemaksaan maka akan dikenakan sanksi didalam aturan Pasal 368 Ayat 1 KUHP yaitu ancaman penjara paling lama (9) sembilan tahun.

Penegakan hukum merupakan proses yang menyelaraskan nilai-nilai yang tertuang dalam norma-norma atau pandangan yang kuat, yang terwujud dalam sikap dan tindakan, tujuanya adalah untuk menciptakan dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sosial sebagai bagian dari rekayasa sosial dan pengendalian sosial.⁸

Sehubungan hal tersebut diatas maka bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan maraknya pengambilan tarif parkir liar serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ini, maka dari itu penulis untuk tertarik melakukan penelitian ini untuk bertujuan

⁸ Soerjono Soekanto (1993) *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13.

ingin memberikan pengetahuan dan pemikiran melalui penulisan penelitian skripsi ini yang berjudul “ **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Pengambilan Tarif Secara Liar (Studi Kasus Kepolisian Resort Kota palembang)**”

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya dari pihak Kepolisian Resort Kota Besar Palembang dalam menanggulangi tindak pidana pengambilan tarif parkir secara liar di Kota Palembang?
2. Apa sajakah yang menjadi hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian Resort Kota Besar Palembang dalam menanggulangi tindak pidana pengambilan tarif parkir secara liar di Kota Palembang?

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian berfungsi sebagai kerangka menggambarkan batasan- batasan dalam suatu penelitian, yang bertujuan untuk mempersempit dan memfokuskan suatu penelitian. Agar penelitian ini dapat terarah atau tersusun dan tepat dan menghindari terjadinya penyimpangan dalam penyusunan dalam penelitian ini. Maka harus ada batasan yang jelas dalam ruang lingkup penelitian yaitu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan pengambilan tarif parkir secara liar di Kota Palembang.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan pengambilan tarif parkir secara liar di Kota Palembang.

2. Mengetahui dan menganalisis hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan pengambilan tarif parkir secara kiar di Kota Palembang.

Adapun juga beberapa tujuan dan manfaat yang diharapkan hasil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Teoritis, hasil penelitian ini di inginkan untuk berguna bagi peneliti, atau pembaca, dan mahasiswa khususnya mahasiswa Hukum sebagai tambahan dan referensi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum.
2. Praktis, penelitian ini diharapkan bisa mendorong minat peneliti lain, terutama di kalangan mahasiswa, untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang sama secara mendalam, serta memberikan perspektif baru dalam pengembangan studi hukum mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan pengambilan tarif parkir secara liar di Kota Palembang.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah suatu hubungan atau keterkaitan antara berbagai konsep yang saling terkait dalam suatu masalah yang akan diteliti, kerangka ini juga berfungsi untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan rinci mengenai topik yang akan dibahas.⁹ Tujuan dari kerangka konseptual mempunyai tujuan untuk memperjelas makna variabel dan mempersempit cakupan, sehingga data yang diperoleh akan lebih terfokus.

⁹ Siti Badriyah, "Tujuan dan Pengertian Kerangka Konseptual" https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google_vignette diakses pada 3 November 2024,pukul 16.30 WIB.

Untuk memperjelas dan memperdalam pemahaman mengenai uraian, bahasan dan isi yang terdapat dalam judul ini sehubungan dengan ruang lingkup penelitian,diperlukan penjelasan dan pengertian atas beberapa istilah yang perlu diuraikan yaitu :

1. Penegakan Hukum merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa norma hukum berfungsi untuk pedoman perilaku dalam interaksi sosial dan kehidupan bernegara. Dari persepektif subjek, penegakan hukum bisa dipahami secara luas atau sempit. Dalam pengertian luas, semua subjek hukum terlibat dalam setiap hubungan hukum, di mana mereka mengikuti atau menerapkan norma hukum yang berlaku. Sementara itu dalam arti sempit, penegakan hukum lebih merujuk pada tindakan aparat penegak hukum tertentu yang bertugas untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan tepat. Jika diperlukan, mereka di izinkan menggunakan kekuatan untuk menegakkan hukum.¹⁰
2. Parkir adalah keadaan kendaraan yang sedang tidak bergerak dalam waktu tertentu karena ditinggalkan oleh pengemudinya.¹¹ Didalam hukum parkir yang melakukan di tengah jalan raya itu dilarang, namun parkir di tepi jalan umumnya diperbolehkan, dan parkir bisa juga diartikan yang dimana suatu kendaraan yang sedang berhenti pada tempat-tempat tertentu.
3. Parkir Liar merupakan suatu kegiatan parkir ilegal tanpa izin resmi dari pemerintah, yang mengakibatkan pendapatan daerah hilang. Parkir liar juga

¹⁰ Utama,Andrew Shandy (2019) *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia.*" Jurnal Ensiklopedia Social Review 1.3 : 306-313.

¹¹ Sholikhin, Riyadlus, and Sri Wiwoho Mudjanarko. (2017) "Analisis karakteristik parkir di satuan ruang parkir Pasar Larangan Sidoarjo." Teknika: Engineering and Sains Journal 1.2 : 145-150.

dapat merugikan pengguna kendaraan dan juga menganggu kenyamanan warga dan menimbulkan kemacetan lalu lintas.¹²

4. Pungutan Liar adalah adalah sebagai salah satu tindakan perbuatan buruk dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai dengan aturan terkait dengan pembayaran tersebut.¹³
5. Tarif Parkir adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan untuk memanfaatkan fasilitas parkir di suatu lokasi atau area tertentu. Besaran tarif ini berbeda-beda bergantung pada faktor seperti lokasi,durasi parkir,jenis kendaraan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh tempat parkir.¹⁴
6. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang hukum, dimana pelanggaran terhadap larangan tersebut akan dikenakan hukuman pidana tertentu.¹⁵

E. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Review penelitian merupakan rangkuman dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, peneliti perlu mempelajari dari karya-karya peneliti lain, untuk menghindari duplikasi, pengulangan atau kesalahan yang telah dibuat atau yang sudah di teliti sebelumnya.

¹² Panglima Ababil Mahardita (2024) “*Pengelolaan Praktik Parkir Ilegal*” (Studi Kasus Kawasan Universitas Diponegoro) Jurnal Of Politic and Government Studies. 1.4:397-411.

¹³ M Aris Yusuf “*Pengertian, Faktor, Contoh Dan Aturan Yang Mengatur Pungli*” https://www.gramedia.com/literasi/pengertianpungli/?srsltid=AfmBOopcFv81tsY6i87QDrbosN44HuTphrCCQK74rJaYHdC7LPu_NoI9 di akses pada 11 Oktober 2024 , Pukul 21.35 WIB.

¹⁴ Prabowo, A. (2020) “*Analisis Penetapan Tarif Parkir Berdasarkan Lokasi dan Waktu pada Kawasan Perkotaan*”Jurnal Transportasi dan Perkotaan, Vol. 4, No. 1.

¹⁵ Moeljatno (2008) *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

No	Nama, Judul dan Tahun terbit	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yudha Dwi Kusuma Putra “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JURU PARKIR ILEGAL DI AREA TAMAN WISATA TINUMPUK MILIK PEMERINTAHAN DI KABUPATEN INDRAMAYU” (2023)	Perbedaan penelitian ini adalah membahas mengenai pemahaman dan identifikasi pelaksanaan penegakan hukum terhadap juru parkir liar di kawasan taman wisata tinumpuk Kabupaten Indramayu serta, menganalisis faktor-faktor yang menghambat proses penegakan hukum tersebut	Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap juru parkir liar di taman wisata Tinumpuk Kabupaten Indramayu yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu yang masih belum berjalan dengan efektif.
2	Bunga Putri Islam “PENERAPAN SANKSI JURU PARKIR LIAR DI ATAS PUNGUTAN TARIF PARKIR MINIMRKET DI KOTA SURABAYA” (2023)	Perbedaan dengan analisis penelitian ini adalah bagaimana mengidentifikasi penerapan sanksi untuk pungutan tarif parkir minimarket di Kota Surabaya dan mengkaji peran pemerintah Kota Surabaya dalam menertibkan juru parkir yang ada di minimarkert tersebut.	Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Pemerintahan Kota Surabaya telah mengatur penyelenggaraan parkir melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran. Perda tersebut juga mengatur mengenai ketentuan bagi petugas parkir yang sah. Untuk juru parkir lair di minimarket,sanksi administratif yang dapat diberikan melalui,teguran,peringatan tertulis, hingga pemecatan sebagai petugas parkir. Sesuai dengan pasal 39 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018,sanksi pidana yang dapat dijatuhan berupa hukuman penjara maupun denda.

Berdasarkan dari tabel Review Studi Terdahulu diatas, dapat di lihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis berfokus untuk melakukan penelitian yang berjudul , Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Melakukan Pengambilan Tarif Parkir Secara Liar Di Kota Besar Palembang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris, yang sering juga disebut penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini memiliki kaitan langsung berhubungan dengan objek yang akan diteliti dan akan dilakukan langsung turun ke lapangan untuk memperoleh data yang akurat di Resort Kepolisian Kota Palembang.

2. Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang berupa kata-kata, kalimat, deskripsi dan dokumentasi serta keterangan dan informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan pengambilan tarif parkir secara liar. Berdasarkan tujuan dalam penelitian ini, maka peneliti membagi sumber data menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

a. Data Primer

Data Primer merupakan suatu data yang akan diporeh secara langsung dari suatu lapangan bedasarkan dari narasumber dan responden, baik melalui wawancara, observasi maupun dokumen tidak resmi yang akan diolah peneliti.¹⁶ Sumber data yang dimaksud berdasarkan sumber dari lokasi atau suatu objek penelitian yang di Kepolisian Resort Kota Besar Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan atau pelengkap yang dapat dihubungkan dengan data primer, data ini terdapat dari berbagai sumber, seperti dokumen resmi, buku yang relevan berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian ini nantinya berupa bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan.¹⁷

3. Metode Penelitian Data

Metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan melalui pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang akan diteliti, dengan tujuan untuk memudahkan proses pencatatan yang akan dilangsungkan setelah penelitian dilakukan. Dalam hal ini peneliti akan mengamati bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan pemungutan tarif parkir

¹⁶ Rully Desthian Pahlephi, “*Pengertian dan Fungsi Data Primer dan Cara Mendapatkannya*”. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya> diakses pada 9 November 2024, pukul 10.20 WIB.

¹⁷ Naja Sarjana, “*Definisi Data Sekunder dan Cara Memperolehnya*”. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-memperolehnya> diakses pada 12 November, pukul 15.09 WIB.

secara liara di Kota Palembang, kemudian data tersebut akan dianalisis untuk keperluan penelitian.

- b. Wawancara, yaitu yang akan dilakukan bertanya langsung kepada responen guna untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian ini tersebut.
- c. Dokumentasi, dalam konteks ini berfungsi sebagai alat penguat atau pendukung dalam penelitian ini, dengan adanya dokumentasi maka bisa dijadikan suatu bukti dan bahan penguat bahwa penelitian ini memang benar-benar dilakukan. Dokumentasi ini bisa berbentuk foto, catatan, lapangan, buku referensi, atau rekaman suara yang berhubungan dengan proses penelitian

4. Analisis Data

Data yang telah didapatkan oleh peneliti disusun secara sistematis dari beberapa sumber seperti, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti juga akan menggunakan metode berpikir yang berpijak dari kata-kata atau dari data-data untuk diambil dari kesimpulan agar mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun bagi orang lain.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab, dimana setiap bab satu dengan bab yang lainnya akan dibahas diruang lingkup dan materi sesuai dengan isi bab masing-masing. Adapun sistematika penelitian ini disusun sebagai berikut :

Bab I,Pendahuluan

Mencakup pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan ruang lingkup, tujuan serta manfaat penelitian, kerangka

konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II,Tinjauan Pustaka

Ini akan berisi pengertian dan pemahaman komprehensif yang berkaitan dengan teori penegakan hukum, pengertian parkir, parkir liar dan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan pengambilan tarif parkir secara liar di Kota Palembang.

Bab III,Pembahasan

Hasil dari pembahasan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang berisi:

1. Bagaimanakah upaya dari pihak Kepolisian Resort Kota Besar Palembang dalam menanggulangi tindak pidana pengambilan tarif parkir secara liar di Kota Palembang?
2. Apa sajakah yang menjadi hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian Resort Kota Besar Palembang dalam menanggulangi tindak pidana pengambilan tarif parkir secara liar di Kota Palembang?

Bab IV, Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dalam penelitian dan bagian bab penutup yang berisi kesimpulan dan rangkuman dari seluruh hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali Mahrus (2012) *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A Qirom Samsudin, M Sumaryo E (1985) “*Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*” Liberti:Yogyakarta.
- Chazwi Adami (2017) *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-Teori Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi Erdianto (2014) *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* PT. Refika Aditama, Bandung.
- Erwin Muhammad (2012) *Filsafat Hukum* Raja Grafindo, Jakarta.
- Halim A Ridwan (1982) *Hukum Pidana dan Tanya Jawab* ,Ghaila Indonesia, Jakarta.
- Hamzah Andi (2001) *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Harianti Evi (2008) *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Johnson S Alvin (2004) *Sosoliogi Hukum* Rineka Cipta, Jakarta.
- Ilham Bisri (2014) *Sistem Hukum Indonesia* , Grafindo Persada, Jakarta.
- I Munawar (2011) *Perencanaan dan Pengelolaan Transportasi*, Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Kertonegoro,(1990) *Diktat Kuliah Hukum Pidana* ,:Balai Lektur Mahasiswa.
- Moeljatno,(2008) *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo (2005) *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Soedarto (2009) *Hukum Pidana I*, Cetakan Ketiga, Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Nasution Johan Badher (2008) *Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju*, Bandung.

Nawawi Berda Arif dan Muladi (1984) *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta.

Poerwadarminta W.J.S (1976) *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta:PN Balai Pustaka.

Raghib Sigit, D Alamsah Nandang (2012) *Hukum Pidana* Yogyakarta:CV , Budi utama.

Satjipto Rahardjo (2009) *Penegakan Hukum:Suatu Tinjauan Sosiologis* Yogyakarta:Gentha Publishing.

Shant Dellyana (1988) *Konsep Penegakan Hukum* Yogyakarta:Liberty.

Soekanto Soerjono (1993) *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto (1986) *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sunaryo Siswanto (2004) *Penegakan Hukum Psikotrapika,(Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Surbakti Natangsa Sudaryono (2017) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Yogyakarta:Muhammadiyah University Press.

Susanto F Anton, Salman Otje (2005) *Teori Hukum (Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali)* Refika Aditama, Bandung.

Tobing M.L, David (2007) Parkir dan Perlindungan Konsumen, Timpani Agung, Jakarta.

Tomalili Rahmanuddin (2012) *Hukum Pidana* Yogyakarta :CV Budi Utama.

Warpani P Suwardjoko (2002) *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* Bandung:Penerbit ITB.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Kota Palembang Tentang Retribusi

Peparkiran

C. JURNAL

- Dewi, Sheila Ratna. (2013) *"Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang"* Jurnal Hukum hlm.1-25.
- Dicky Yusuf, Rajindra (2019) *Strategi Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi di Kota Palu* Jurnal Manajemen Trnsportasi dan Logistik, Vol.06 No. 01.
- Hadi Suprapto (2016) *"Analisis Pengelolaan Parkir Pada Kawasan Perkotaan"*. Jurnal Transportasi dan Infrastruktur Perkotaan,9 (3), 102-11.
- Hasaziduhu Moho (2019) *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan* Jurnal Warta Edisi:59.
- Hendrawan Toni Taruno (2017) *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Studi Kasus: Kota Semarang*. Jurnal Of Governance, Volume 2 No 2.
- I Wayan Arsa Yogi Wigua (2020) *"Tinjauan Yuridis Tindk Pidana Pungutan Liar"* Jurnal Prefensi Hukum, Vol 1, No 1, hlm 43.
- Jonatan J Rampengan (2023) *"Tinjauan Hukum Mengenai Pungutan Liar Oleh Aparat Pemerintah Yang Terjadi di Masyarakat"* Jurnal Unsrat, Vol 11, No1.
- Mohammad Kenny Alweni (2019) *"Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP"* Lex Crimen Vol VIII, No 3, hlm 51-53.
- Mohammad Riyanto Hidayatulloh (2023) *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Liar* Jurnal Legisia , Vol. 15, hal 39-40.
- Panglima Ababil Mahardita (2024) *"Pengelolaan Praktik Parkir Ilegal"* (Studi Kasus Kawasan Universitas Diponegoro) Jurnal Of Politic and Government Studies. 1.4:397-411.
- Prabowo, A. (2020) *"Analisis Penetapan Tarif Parkir Berdasarkan Lokasi dan Waktu pada Kawasan Perkotaan"*Jurnal Transportasi dan Perkotaan, Vol. 4, No. 1.
- Sholikhin, Riyadlus, and Sri Wiwoho Mudjanarko. (2017) *"Analisis karakteristik parkir di satuan ruang parkir Pasar Larangan Sidoarjo."* Teknika: Engineering and Sains Journal 1.2 : 145-150.

Tantimin, Elvi (2019) “*Tinjauan Yuridis Pemungutan Liar Di Jembatan Barelang Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir*” Journal Of Judicial Review, Vol XXXI No 2,hlm 2

Utama, Andrew Shandy (2019) *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia.*” Jurnal Ensiklopedia Social Review 1.3 : 306-313.

Zegovia Parera, Erni Dwita Silambi (2018) “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Ujaran Kebencian*” Jurnal Restorative Justice Vol 2.2, hlm 160-176.

D. INTERNET

Adinda Cantika Putri “*Mengenal Tindakan Represif, Jenis-Jenis dan Contohnya*”<https://telkomuniversity.ac.id/mengenal-tindakan-represif-jenis-jenis-dan-contoh-contohnya/> di akses pada 14 Maret 2025, Pukul 23.23 WIB>

Ani Dacasta, Pratista Andanitya “*Dinas Perhubungan Hasil Data Parkir Liar Kota Palembang* <https://mahasiswa-indonesia.id/parkir-liar-di-kota-palembang-masalah-kronis-yang-butuh-tindakan-serius/> diakses pada 7 November 2024, pukul 12.25 WIB.

Bernadetha Aurellia Oktavira, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/> diakses pada 29 Januari 2025, Pukul 23.40 WIB.

Dian Dwi Jayanti, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/> Diakses Pada 31 Januari 2025, Pukul 12.30 WIB.

Iftitah Nurul Laily “*Memahami Pungli, Penyebab Perkembangan Dan Dasar Hukum Pendidakannya*” <https://katadata.co.id/ekonopedia/istilah-ekonomi/629070ffe92d0/memahami-pungli-penyebab-perkembangan-dan-dasar-hukum-penindakannya> diakses pada 2 Maret 2025, Pukul 21.37 WIB.

Marinus Lase *Pembahasan Tentang Tindak Pidana atau Strafbaar feit* <https://www.aksarahukum.com/2022/01/pembahasan-tentang-tindak-pidana-atau-strafbaar-feit.html> diakses pada 29 Januari 2025 pukul 19.48 WIB.

M Aris Yusuf “*Pengertian, Faktor, Contoh Dan Aturan Yang Mengatur Pungli*”<https://www.gramedia.com/literasi/pengertianpungli/?srsltid=AfmBOopcFv81tsY6i87QDrbosN44HuTphrCCQK74rJaYHdC7LPuNol9> di akses pada 11 Oktober 2024 , Pukul 21.35 WIB.

Naila Syarif *Pidana Juru Parkir Liar Sesuai Aturan Yang Berlaku* <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/pidana-juru-parkir-liar/> diakses 31 Oktober 2024, pukul 19.00 WIB.

Naja Sarjana, “*Definisi Data Sekunder dan Cara Memperolehnya*”. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-memperolehnya> diakses pada 12 November, pukul 15.09 WIB.

Pandu, *Pengertian Kepastian Hukum Secara Umum dan Pendapat Para Ahli* <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/> diakses Pada 30 Januari 2025, Pukul 19.29 WIB.

Redaksi Justika, *Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya* <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/unsur-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/> Diakses pada 30 Januari, Pukul 10.00 WIB.

Renata Christha Auli ,Bunyi Pasal 368 Ayat I KUHP *Tentang Pemerasan Dengan Kekerasan* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-368-kuhp-tentang-pemerasan-dengan-kekerasan-lt65a673523776f> diakses 30 Oktober 2024, pukul 20.10 WIB.

Rully Desthian Pahlephi, “*Pengertian dan Fungsi Data Primer dan Cara Mendapatkannya*”. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya> diakses pada 9 November 2024, pukul 10.20 WIB.

Sejarah dan Sosial “*Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Perlindungan Penegakan Hukum*” <https://m.kumparan.com/sejarah-dan-sosial/faktor-yang-mempengaruhi-keberhasilan-perlindungan-dan-penegakan-hukum-21ZprdBuxrL> diakses pada tanggal 3 Maret 2025, Pukul 12.45 WIB

Siti Badriyah, "Tujuan dan Pengertian Kerangka Konseptual"
https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google_vignette diakses pada 3 November 2024,pukul 16.30 WIB.

Vanya Karunia Mulia Putri "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum "<https://www.kompas.com/skola/read/2021/10/11/170000469/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum> diakses Pada 3 Maret 2025, Pukul 13.15 WIB

Ziaggi "Pengertian Penegakan Hukum:Tahapan dan Faktor Penghambatannya" <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakanhukum/?srsltid=AfmBOoovwoo5yAEuzkTQyQIGa2BqiikO3QBRgHNI6JzuF-PMs0GSVcn> Diakses Pada 20 Februari 2025, Pukul 00.08 WIB.